

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1991 **TENTANG**

# PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT. MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 ditetapkan bahwa suatu Kawasan Industri tertentu dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone);
  - b. bahwa sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development, dipandang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status sebagai Kawasan Berkait;
  - c. bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tersebut sebagai Kawasan Berikat perlu ditetapkan Keputusan Presiden;

### Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lemnbaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDIONESIA TENTANG PENUNJUKAN

DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT. MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT UNTUK

DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan sebagian wilayah usaha Kawasan Industri

PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development seluas 50 (lima puluh) hektar dengan bangunan-bangunan diatasnyayang terletak di desa Gandamekar, desa Mekarwangi dan desa Gandasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, sebagai Kawasan

Berikat (Bonded Zone).

KEDUA : Batas-batas wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status

Kawasan Berkait tersebut dalam diktum PERTAMA dalam Keputusan

Presiden ini adalah sebagai berikut:

1) Batas sebelah Utara : Desa Gandamekar;

2) Batassebelah Barat : Desa Gandasari;

3) Batas sebelah Selatan : Desa Mekarwangi;

4) Batas sebelah Timur : Desa Jatiwangi;

sesuai dengan gambar peta terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KETIGA : Penetapan Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum

KEDUA ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Industtri



- 3 -

yang diberikan status sebagai Kawasan Berikat tersebut dalam diktum KEDUA Keputusan Presiden ini dilakukan dengan Keputusan Presiden.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pda tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Nopember 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO